



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bus , tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Matawolot (Katimin), Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan September 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan :

- a. Pemohon bekerja di Kepulauan Raja Ampat sehingga jarang pulang ke rumah.
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon.
4. Bahwa puncak keretakan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 disebabkan Pemohon marah karena Termohon kurang perhatian kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
5. Bahwa pemohon dan termohon belum pernah diupayakan perdamaian.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan bertanggal 21 April 2017 dan tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sorong Tergugat telah

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka perdamaian sebagaimana diamanahkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Nomor XXX/003/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon dalam hubungan selaku suami isteri karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon bekerja di Waisai sedangkan anak bawaan Pemohon tidak dirawat dengan baik oleh Termohon.
- Bahwa Termohon sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dan mereka menyebut kata-kata perceraian.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



2. SAKSI II PEMOHON, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon selaku suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kanak-kanak.
- Bahwa pada waktu Pemohon berangkat kerja di Waisai, Termohon selalu ke luar rumah setiap hari dan tidak mengurus rumah tangganya.
- Bahwa anak Pemohon dari isteri pertamanya tidak diurus dengan baik oleh Termohon.
- Bahwa Termohon telah pergi dengan membawa pakaiannya meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon sebelum Pemohon kembali dari Waisai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena Termohon sering ke luar rumah jika Pemohon sedang pergi bekerja sehingga rumah tangga dan anak pemohon tidak terurus. Hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah yang menyebabkan pertengkaran tersebut terjadi?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
3. Bahwa Termohon sering ke luar rumah bila Pemohon sedang bekerja di luar daerah.
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama sejak bulan Nopember 2016.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon agar pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Hal. 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nasir Maswatu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa kehadiran termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hamdani, S.E.I.

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Srog